

**PRINSIP INDIVIDU DALAM WARIS  
ADAT BATAK TOBA ANTARA ORANG  
BATAK YANG MASIH TINGGAL DI  
WILAYAH ADAT DAN YANG DILUAR  
WILAYAH ADAT<sup>1</sup>**

Lucky Stevy Simbolon<sup>2</sup>  
Jemmy Sondakh<sup>3</sup>  
Cevonie M. Ngantung<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkaitera dengan ruang lingkup kehidupan manusia, kerana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hokum dari peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah masalah bagaimana melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>5</sup>

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralism hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis system hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum waris islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralism hukum, karena realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) system kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem **patrilineal**, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah

yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.

2. Sistem **matrilineal**, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.

3. Sistem **parental** atau **bilateral**, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralism, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya. Oleh sebab itu, di sinilah dapat dibedakan adanya ruang lingkup terhadap ketiga sistem hukum waris yang ada di indonesia. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum waris adat, maka terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup hukum waris Islam dan hukum waris BW.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keadaan hukum di Indonesia saat ini masih memberlakukan hukum adat sebagai hukum yang diakui atau hukum yang sah. Hukum Adat adalah “hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam Undang-Undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Hukum memiliki tiga hal, yaitu:

- a. Kekuatan berlaku secara sosiologis  
Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum adat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101386

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Dr. Poespasari Dwi Ellyne, S.H., M.H. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. 1

adalah hukum yang hidup, artinya hukum adat itu secara sosiologis benar-benar nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya.

- b. Kekuatan berlaku secara yuridis Kekuatan berlaku secara yuridis artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Apabila seseorang melanggar hukum atau menolak taat perintahnya petugas atau yang berwenang, berdasarkan hukum pula dapat menggunakan alat kekuasaan yang ada padanya, yaitu alat yang oleh hukum diperuntukkan bagi si petugas atau pejabat untuk digunakan sewaktu-waktu kalau memang diperlukan.
- c. Kekuatan berlaku secara filosofis Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada filosofinya. Landasan filosofi sebuah Undang-Undang misalnya: dapat dicari dan ditemukan dalam Undang-Undang itu sendiri, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga Undang-Undang itu dibuat.

Konteks berlakunya hukum adat itu terdiri dari konteks sosialbudaya, dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tersebut hukum tidak tertulis tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara materielnya tebal sebaliknya, jika hukum ditaati setelah di undangkan maka kekuatan formalnya tebal.

Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum. Pada saat pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi). Hal

inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Sistem kekerabatan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap clannya. Anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal clan ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua clan, yaitu clan ayahnya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua clan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut.

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia, oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris Barat (*BW/ Burgerlijk wetboek* atau *KUH Perdata*), baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara-cara pembagiannya.

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Djaren Saragih yang menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang

---

<sup>6</sup> Wignjodipoero Soerojo. 1994. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. 161

menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Adapun pemikiran konkret, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud.<sup>7</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip pembagian waris menurut Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana perbedaan waris adat Batak Toba yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode deskriptif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat merupakan pendapat para sarjana

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua daerah yakni wilayah adat batak yaitu daerah Sumatera Utara dan wilayah di luar adat batak yaitu Sulawesi Utara atau Manado. Pemilihan lokasi ini dikarenakan cocok untuk penulis dalam mendapatkan data dan mempermudah jarak tempuh penulis.

### 3. Subjek Penelitian

Disini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Masyarakat suku batak Toba di Kabupaten Samosir dan di Kota Manado. Untuk melengkapi data penelitian dalam hal perbedaan prinsip perbedaan waris di dalam daerah adat dan di luar daerah adat. Adapun 5 orang yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan beberapa sumber data berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda) Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riil (metode survei) atau penelitian benda (observasi).

Data di tempat secara langsung, dengan mengajukan wawancarakepada informan yang dianggap mendukung dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun cara membuat yang digunakan dalam mencari

<sup>7</sup> Saragih Djaren. 1982. Pengantar Hukum Adat Indonesia. 120

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2001. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 176.

informasi penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Paduan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa : buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik dipublikasi maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, membaca buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal yang mendukung penelitian, dan media internet yang digunakan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data yang relevan diatas penulis menggunakan pengumpulan data informasudengan cara berikut:

### a. Wawancara Mendalam

Disini peneliti akan mewawancarai langsung secara mendalam dengan Masyarakat batak toba yang tinggal

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip Pembagian Waris menurut Hukum Adat Batak Toba

#### 1. Pengertian Pembagian Waris menurut Hukum Adat Batak Toba

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku batak. Suku batak terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

1. Batak Toba
2. Batak Simalungun
3. Batak Karo
4. Batak Pakpak
5. Dan Batak Mandailing.

Dalam hal ini Saya mengambil Pembahasan tentang batak toba. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada Masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat tentang waris ini merupakan salah satu diantara hukum Indonesia yang tidak tertulis tapi diyakini benar oleh para Masyarakat asli suku tersebut. Hukum Waris Adat Batak menganut system kekeluargaan patrilineal dan menganut system pewarisan individual atau perseorangan.<sup>9</sup>

Sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang garis keturunan ditarik dari ayah. Sistem kekeluargaan seperti ini mengakibatkan anak Perempuan dari keluarga Masyarakat batak toba tidak mendapatkan hak waris atas harta dari orangtuanya.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini membantu penulis mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, dalam penelitian ini, penulis juga menganalisis data secara kualitatif, yang artinya tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik. Kesenjangan yang terjadi di dalam warisan yang diberikan kepada anak Perempuan dan

---

<sup>9</sup> Situmorang Agustini, Jurnal Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Toba, Maret 2017, Hlm 6.

laki-laki juga membuat penulis tertarik untuk mengkaji norma dan asas hukum yang ada di dalam hukum waris adat Masyarakat batak toba.

## 2. Konsep Hukum Waris Adat

Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan waris dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum asing yang sejenis, yaitu pengaruh agama atas perkawinan tidak sedikit, tetapi untuk hukum waris tidak begitu kelihatan atau tampak pengaruh tersebut, hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran “kommunal” dan “konkrit” dari bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah digunakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>11</sup>

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan disesuaikan dengan keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adik laki-lakinya dan jatah yang harus diberikan kepada semua adik perempuannya.<sup>12</sup>

Dalam pembagian warisan adat batak toba ini harus sesuai juga dengan falsafah masyarakat batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik. Pada Masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup

(falsafah batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan, yang menjadi dasar hidup orang batak, yaitu:

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon* : ukuran hagabeon dalam orang batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.
3. *Hasangapon* : secara harfiah, hasangapon artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama dihadapan masyarakat banyak.

Pada dasarnya dikalangan masyarakat patrilineal seperti di desa Martoba anak-anak wanita bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat setempat dimana anak perempuan dibolehkan sebagai pengganti kedudukan pria tetapi harus keputusan dari keluarga yang bersangkutan. Karena anak perempuan dalam adat batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dan memang anak laki-laki sudah di takdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.

## 3. Pelaksanaan Waris Adat Batak Toba

Sistem pewarisan yang ada dan diberlakukan pada masyarakat adat Batak Toba adalah sistem pewarisan patrilineal, dimana anak laki-laki lah yang dipandang sebagai ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak perempuan juga mendapatkan bagian dalam pewarisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak toba di desa Martoba ini dan beberapa desa yang ada disekitarnya yaitu yang mendapatkan warisan adalah mutlak hanya anak laki-laki saja, tetapi

<sup>10</sup> Mokhammad Najah Dan Soimin Op.Cit, Hlm 306.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 380.

ada beberapa keluarga atau orang tua yang telah (sudah) memberikan warisan kepada anak perempuannya, bahkan ada yang sudah memberlakukan pewarisan pada anak perempuan.<sup>13</sup>

Sistem pewarisan pada masyarakat batak toba di Desa Martoba juga berbeda, letak perbedaannya terletak pada pemberian rumah kepada anaknya. Hal ini dikemukakan oleh salah satu ketua perkumpulan marga sidabutar yang mengatakan bahwa dalam marga sidabutar yang berhak mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orangtua adalah anak laki-laki sulung (siakkangan) sebab anak sulung laki-laki memiliki keunggulan daripada saudaranya yang lain yaitu, apabila ayahnya sudah meninggal dunia maka ia lah yang akan menanggungjawab ibu serta adik-adiknya, oleh karena itu ia diberikan rumah peninggalan orangtua seperti suatu penghargaan baginya karena telah menjaga orang tua dan adik-adiknya hingga berhasil. Karena hal itu sudah di berlakukan dari dulu maka, hal itu juga menjadi tradisi bagi Masyarakat batak.

Dalam hukum adat batak toba, perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orangtuanya contohnya seperti rumah dan harta pusaka. Dalam masyarakat batak toba perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang timpang dimana anak perempuan dalam posisi yang lemah dalam hal kegiatan adat batak itu terlebih dalam hal waris. Secara ketentuan adat yang berlaku anak perempuan tidak diberikan hak waris. Sementara dalam pelaksanaannya di Desa Martoba tidak sama lagi dengan adat istiadat yang sebenarnya.

## **B. Perbedaan Waris Adat Batak Toba Yang Masih Tinggal di Wilayah Adat dan Yang Diluar Wilayah Adat**

Perbedaan waris yang penulis lampirkan sesuai dengan data yang sudah di ambil melalui cara wawancara kepada beberapa Masyarakat yang ada di dalam wilayah adat dan diluar wilayah adat, diantara lain yaitu:

### **1. Waris Adat Batak Toba Yang Masih Tinggal di Wilayah Adat**

Dalam hukum adat Batak Toba hanya anak laki-laki lah yang dianggap sebagai ahli waris dan perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris tetapi hal itu adalah pendapat antara tokoh-tokoh tua adat sedangkan tokoh-tokoh muda adat lebih mengacu pada kenyataan empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa "*anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama*". Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda dan tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu juga adil menurut yang lain.

Keadilan itu merupakan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Ukuran keadilan dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggungjawab terhadap seorang atau orangtua. Mengapa demikian, karena dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orangtua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah)

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan *Opung Berta Nainggolan*. Sebagai Natua-tua di Huta Pardomuan 1,

Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Hari Senin, Tanggal 4 Desember 2023, Via *Video Call*.

maka anak laki-laki yang menggantikan kedudukan ayahnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parna Simbolon, bahwa: “dalam praktek sehari-hari tampaknya menunjukkan adanya peneguhan kepada aturan adat batak yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan bila orangtuanya meninggal, perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam pembagian waris yang berlangsung dalam peretemuan keluarga, dimana anggota kerabat laki-laki memerankan peranan penting”<sup>15</sup>

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat batak toba tidak semua anak laki-laki juga mendapatkan hak yang sama atau bagian yang sama. Sebab, jika dilihat pada prakteknya di desa martoba hanya anak laki-laki sulung dan bungsu lah yang mendapatkan perhatian khusus. Contohnya jika anak laki-laki tengah mendapatkan lebih sedikit daripada saudara-saudaranya maka, ia akan pergi merantau jauh untuk mencari kehidupannya sendiri, maka tidak jarang dijumpai dalam masyarakat batak anak tengah jauh lebih sukses daripada saudarasaudaranya.

Hukum adat tidak menentukan cara tertentu untuk menentukan pembagia harta warisan, yang maka dari itu ditentukan dengan cara bagaimanapun juga. Burgerlijk Wetboek pun tidak menentukan cara tertentu, apabila para ahli waris semua menurut hukum mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan apabila mereka semua ada hadir. Dalam pembagian warisan memang dalam hukum kewarisan perdata/barat ditentukan porsi yang tepat bagi setiap para ahli waris.

Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam pikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitu pula apa yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan keadaan lingkungan hidup masing-masing.

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap masyarakat batak di Desa Pardomuan 1, proporsi responden yang mengenal sistem hukum Barat sangat kecil. Hal itu wajar terjadi karena, dalam kehidupan sehari-hari responden jarang berhubungan dengan sistem hukum tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum.

Apabila berkaitan dengan sistem hukum yang dipilih serta alasan pemilihan sistem hukum, tampak terjadi bias pada sebagian responden. Kejadian seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi karena pemahaman responden terpengaruh oleh pemahaman dalam keluarga atau lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan Opung Berta Nainggolan, Warisan berupa benda seperti Tanah, Bangunan, dan Aset-aset tertentu keluarga akan diberikan kepada anak laki-laki, jikalau anak laki-laki di keluarga tersebut terdapat 3 anak laki-laki akan di bagi berdasarkan urutan kelahiran atau akan lebih banyak diberikan kepada anak

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Opung Berta Nainggolan, Natua-tua di Huta Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Hari senin, Tanggal 04 Desember 2023, Via *Video Call*.

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Parna Simbolon, Mantan Kepala Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Hari Selasa, Tanggal 07 November 2023, Via *Telepon*.

tertua (Sulung) sampai kepada anak terakhir (Bungsu).<sup>16</sup>

Berdasarkan Data yang saya ambil dari beberapa narasumber dan buku-buku yang telah saya analisis Pembagian Waris Adat Batak Toba di Wilayah Adat merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aturan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun setiap keluarga atau masyarakat adat Batak Toba mungkin memiliki variasi dalam praktik pembagian warisan, ada beberapa prinsip umum yang sering diterapkan. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan bisa berbeda antar kelompok atau sub-suku Batak Toba.

1. Tanah dan Harta benda:
  - Pewaris Utama: Biasanya, anak laki-laki sulung memiliki hak utama atas tanah keluarga dan harta benda lainnya.
  - Pembagian Kepada Anak Perempuan: Anak perempuan juga dapat mendapatkan sebagian dari warisan, terutama melalui mahar pernikahan atau bantuan finansial untuk memulai hidup mereka.
2. Adat Istiadat
  - Adat Istiadat Keluarga: Setiap keluarga atau masyarakat adat Batak Toba dapat memiliki adat istiadat tertentu yang memengaruhi pembagian warisan.
  - Pentingnya Adat: Keberlanjutan adat istiadat dan menjaga harmoni dalam masyarakat sangat penting dalam proses pembagian warisan.
3. Peran Penghulu Atau Tetua Adat
  - Penghulu Adat: Seorang penghulu atau tokoh adat

seringkali memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pembagian warisan.

- Musyawarah Keluarga: Keputusan mengenai pembagian warisan seringkali dicapai melalui musyawarah keluarga di bawah bimbingan penghulu atau tetua adat.
4. Prinsip Keseimbangan dan Keadilan.
    - Keseimbangan: Usaha dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan antara anggota keluarga.
    - Perlindungan Kaum Lemah: Dalam beberapa kasus, ada usaha untuk melindungi kaum lemah atau anak-anak yang belum dewasa dengan memberikan mereka bagian yang adil dari warisan.
  5. Aspek Spiritual
    - Ritual dan Doa: Proses pembagian warisan seringkali diiringi dengan ritual dan doa sebagai bagian dari aspek spiritual dalam budaya Batak Toba.
- ## 2. Waris Adat Batak Toba Yang Tinggal Diluar Wilayah Adat

Proses pembagian harta warisan adat Batak Toba ketika orang tua meninggal dunia dan belum sempat menggariskan pemberian dari hartanya, maka keturunannya orang tua itu mengadakan sidang keluarga lengkap dengan unsur yang dinamakan Dalihan Na Tolu.

Di dalam sidang keluarga tersebut yang menjadi pemimpin sidangnya adalah anak sulung laki-laki kemudian peserta sidangnya adalah dongan tubu-

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Opung Berta Nainggolan, Natua-tua di Huta Pardomuan 1, Kecamatan

boru dan hula-hula serta dongan sahuta. Di dalam proses pembagian harta warisan adat Batak Toba, pertama dihitung kerugian untuk melaksanakan penguburan orang tua itu sendiri, maka harta yang tinggal dibagi kepada anak bungsu sedangkan boru dan anak laki-laki kedua dan kedua terakhir tidak mendapat apa-apa. Demikian juga dengan anak perempuan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba dan dicermati dengan pengalaman sejarah, di mana dapat dikatakan sangat banyak sorotan terhadap adat istiadat Batak Toba itu sendiri yang dianggap tidak ada kejujuran di dalam proses pembagian harta warisan itu. Malahan mungkin biasa jadi dikatakan tidak adil terhadap sesama keturunannya. Pada perakteknanya bahwa terdapat proses pembagian harta warisannya yang terdapat diskriminasi pada satu keturunan baik terhadap turunan anak perempuannya maupun ada juga terdapat pada anak “laki-laki mulai dari anak kedua laki-laki sampai dengan anak lakilaki kedua terakhir.

Demikian juga dengan pihak perempuan, terdapat diskriminasi tentang hak pembagian harta warisan bisa semakin tajam apabila dipandang dari sudut kekerabatan, termasuk anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Kemudian dapat sorotan-sorotan yang datang terhadap adat Batak Toba ini dalam proses pembagian harta warisan, sorotan-sorotan itu datang bukan hanya datang dari masyarakat Batak Toba itu sendiri tetapi melainkan datang dari luar adat Budaya Batak Toba mengkritik keras terhadap proses pembagian harta warisan di Batak Toba yang lebih menyanjungkan anak laki-laki terutama anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Sedang hak anak tiri ataupun anak angkat terutama laki-laki dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi

atau diangkat, haruslah melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Berdasarkan Data yang saya ambil dari beberapa narasumber dan buku-buku yang telah saya analisis Pembagian Waris Adat Batak Toba di Wilayah Adat dapat melibatkan sejumlah perubahan dan penyesuaian, terutama karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial, hukum nasional, dan perubahan dalam kehidupan modern. Meskipun demikian, beberapa prinsip dasar adat istiadat Batak Toba mungkin masih tetap relevan, meskipun mungkin mengalami penyesuaian. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum:

1. Penerapan Adat di Luar Wilayah
  - Meskipun di luar wilayah adat, beberapa keluarga Batak Toba mungkin berusaha mempertahankan tradisi adat dalam pembagian warisan.
  - Prinsip-prinsip tradisional seperti pewaris utama, peran anak laki-laki sulung, dan keseimbangan dalam pembagian tetap dapat diakui.
2. Pengaruh Hukum Nasional
  - Sistem hukum nasional dapat memiliki dampak signifikan pada pembagian warisan di luar wilayah adat.
  - Hukum nasional bisa menentukan aspek-aspek tertentu seperti hak waris anak perempuan dan perlindungan hukum untuk semua pewaris.
3. Waris Kombinasi Adat Hukum Nasional
  - Beberapa keluarga mungkin mengadopsi pendekatan campuran di mana aspek-aspek tertentu dari adat istiadat Batak Toba digabungkan dengan ketentuan hukum nasional.

- Hal ini dapat memastikan bahwa pembagian warisan tetap sesuai dengan nilai-nilai adat sambil mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
4. Peran Notaris atau Ahli Waris
    - Di luar wilayah adat, peran notaris atau ahli waris yang mengerti baik aspek adat maupun hukum nasional dapat membantu menyusun surat wasiat atau dokumen hukum lainnya.
    - Ini dapat membantu memastikan bahwa keinginan pewaris dan nilai-nilai adat tetap dihormati.
  5. Musyawarah Keluarga dan Kesepakatan
    - Meskipun di luar wilayah adat, musyawarah keluarga tetap dapat menjadi cara untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan.
    - Keterlibatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mencegah konflik dan menjaga hubungan keluarga.

## **PENUTUPAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh peneliti mengenai penerapan prinsip dalam waris adat Batak Toba antara halak Batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat, bahwa penulis menyimpulkan :

1. Penerapan prinsip pembagian waris di adat Batak Toba masih sangat tergantung sistem pembagian warisan nya dengan sistem kekerabatan Patrilineal yang selalu mementingkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, dimana pendapat masyarakat Batak Toba sejak dulu

yang menjadi pertimbangan pembagian warisan terhadap anak perempuan dengan alasan anak perempuan tersebut nantinya akan dibeli.

2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris di masyarakat Batak Toba baik yang masih diwilayah adat dan yang diluar adat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.
3. Pelaksanaan atau penerapan waris di adat Batak Toba yang sudah tidak diwilayah adat lagi sudah melakukan perubahan dalam pembagian waris terhadap anak-anak nya, dimana anak perempuan sudah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya. Namun masih ada 91 keturunan Batak Toba yang melakukan pembagian warisan dengan tetap menerapkan hukum adat, dimana yang berhak menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan bukan termasuk kedalam ahli waris.
4. Faktor-Faktor yang pertimbangan pembagian waris bagi anak perempuan di wilayah adat adalah dikarenakan ada anggapan apabila anak perempuan di Batak Toba nantinya sudah menikah, maka anak perempuan tersebut bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan anak laki-laki akan terus menjadi penerus dari marga bapaknya, pengaruh hukum terhadap masyarakat Batak Toba tidak terlalu di utamakan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh peneliti mengenai penerapan prinsip dalam waris adat Batak Toba antara halak Batak yang masih tinggal diwilayah adat dan yang diluar wilayah adat, bahwa penulis memberi saran :

1. Meminta kepada Raja Adat Batak Toba untuk mempertimbangkan pembagian warisan kepada anak perempuan yang sesuai dengan keputusan MA No. 179/K/ST/1961 yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan. Sehingga dapat terlihat ada persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan di Batak Toba.
2. Meminta kepada masyarakat adat Batak Toba harus mulai melakukan perubahan dalam pembagian waris, dimana dalam putusan TAP MPRS NO II Tahun 1960 dan Putusan MA Tahun 1961 merupakan suatu perubahan yang harus diikuti oleh masyarakat adat Batak Toba dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya. Sehingga terlihat jelas adanya pengaruh hukum dalam pembagian waris di adat Batak Toba.
3. Meminta kepada masyarakat Batak Toba baik yang diwilayah adat maupun yang sudah keluar dari wilayah adat untuk menerapkan UU KUHPerdata Pasal 852 dalam pembagian waris terhadap anak-anak nya, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pembagian warisan, sehingga akan terlihat perubahan dalam pembagian waris di Batak Toba dan anak perempuan dapat menerima hak sebagai ahli waris dari orangtuanya.
4. Meminta kepada masyarakat Batak Toba yang diluar adat dan terutama yang masih di wilayah adat untuk tidak terlalu menggunakan anggapan ketika anak perempuan dalam Batak Toba sudah menikah

bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya, sedangkan Yurisprudensi Putusan MA No 179/K/Tahun 1961 sudah menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Poespasari Dwi Ellyne, S.H., M.H. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.
- Saragih Djaren. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.
- Wignjodipoero Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*.
- Zainuddin Ali. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

##### JURNAL :

- Situmorang Agustini, *Jurnal Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Toba*, Maret 2017.
- Eko Imam Syuhada Sirait 2018. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan adat batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Rudini Th Silobon. 2013. *Pembagian warisan dalam adat batak toba*. Medan.
- Buana Nadapdap. 2019. *Pembagian warisan masyarakat batak toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru)*. JOM FISIP. Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019.
- Naibaho dkk. 2018. *Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat batak toba perantauan (Studi Kasus di Kota Palu)*.

##### WAWANCARA :

- Wawancara Dengan *Opung Berta Nainggolan*. Sebagai Natua-tua di Huta

Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir, Hari Senin,  
Tanggal 4 Desember 2023, Via *Video  
Call*.

[https://garuda.ristekbrin.  
go.id/documents/detail/765207](https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/765207)

Wawancara Dengan Opung Berta  
Nainggolan, Natua-tua di Huta  
Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir, Hari senin,  
Tanggal 04 Desember 2023, Via *Video  
Call*.

Wawancara Dengan Bapak Parna  
Simbolon, Mantan Kepala Desa  
Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir, Hari Selasa,  
Tanggal 07 November 2023, Via  
*Telepon*.

Wawancara Dengan Opung Berta  
Nainggolan, Natua-tua di Huta  
Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir, Hari senin,  
Tanggal 04 Desember 2023, Via *Video  
Call*.

Wawancara dengan Ibu Teodor Sinurat,  
Selasa, 05 Desember 2023, Manado.

### **Internet:**

[https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/ar  
ticle/view/20003#:~:text=Hukum%20  
Waris%20Adat%20Batak%20menganut  
%20garis%20keturunan%20ditarik%20da  
ri%20ayah](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20003#:~:text=Hukum%20Waris%20Adat%20Batak%20menganut%20garis%20keturunan%20ditarik%20dari%20ayah).

[https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga-  
2/#:~:text=Hukum%20adat%20merup  
akan%20hukum%20tidak,memiliki%2  
0hukum%20adat%20yang%20sama](https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga-2/#:~:text=Hukum%20adat%20merupakan%20hukum%20tidak,memiliki%20hukum%20adat%20yang%20sama).

[https://hukum.uma.ac.id/2022/03/10/tata-  
cara-pembagian-harta-warisan-dalam-  
islam/#:~:text=Harta%20warisan%20  
merupakan%20harta%20bawaan,huta  
ng%20serta%20pemberian%20buat%  
20kerabat](https://hukum.uma.ac.id/2022/03/10/tata-cara-pembagian-harta-warisan-dalam-islam/#:~:text=Harta%20warisan%20merupakan%20harta%20bawaan,hutang%20serta%20pemberian%20buat%20kerabat).

[http://repository.radenfatah.ac.id/15139/2/B  
AB%20II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/15139/2/BAB%20II.pdf)

([https://bonapasogithutaki.blogspot.com/2016  
/11/asal-usul-masyarakatbatak-  
toba.html](https://bonapasogithutaki.blogspot.com/2016/11/asal-usul-masyarakatbatak-toba.html))